

**TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DITINJAU
MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Fuad.B

NIM. 160106016

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL
DITINJAU MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Fuad.B

NIM. 160106016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

DiSetujui Untuk Dimunqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.A
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL
DITINJAU MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 03 TAHUN
2021**

(Studi Kasus Kota Banda Aceh)

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP : 197011091997031001

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP : 197804212014111001

Penguji I,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP : 198012052011011004

Penguji II,

Iskandar, S.H., M.H
NIP : 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh
NIP : 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad.B
NIM : 160106016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2023
Yang menerangkan

Fuad.B

ABSTRAK

Nama : Fuad.B
Nim : 160106016
Judul : Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Tindakan Pemerintah, Juru Parkir Ilegal, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan antara lain bagaimana tindakan Pemerintah terhadap juru parkir ilegal di Kota Banda Aceh, peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Jenis penelitian melalui penelitian lapangan (*law in action*) dan kepustakaan (*law in book*) yang di golongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, termasuk data yang diambil secara langsung dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama: Dalam hal ini masih banyak sekali ditemui di Kota Banda Aceh pekerja-pekerja parkir ilegal yang bekerja tidak sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Terhadap Dinas Perhubungan, terkait dengan penertiban parkir ilegal dengan cara mengajak para pelaku parkir ilegal untuk bergabung dengan sistem pembinaan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Kedua: Retribusi parkir menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap pelaku parkir ilegal agar menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA dan Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Budinsyah dan Ibunda Almh Juarnida yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Sitti Mawar.S.Ag., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Riza Afrian Mustaqim, M.H,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Irfan Aizen Byakuya, lem shifu, cek bas, ayah ocong, alwi rahmat, jodi manja, prof.nawal, Rustam Geprek, Fufun kun yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluhan selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Penulis

Fuad.B

160106016

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaiḥa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قالَ *qāla*

قالَ = *qāla*

قالَ = *qāla*

قالَ = *qāla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادِّاتُ الْاَطْفَالُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan di Wawancarai
- Lampiran 5 Foto Wawancara Kabid Perparkiran.....



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Parkir Illegal	25
C. Tinjauan Umum Tentang Qanun.....	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Tindakan Pemerintah Terhadap Pekerja Illegal di Kota Banda Aceh	37
B. Strategi peran Dinas Perhubungan dalam penertiban Parkir ilegal.....	41
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN	59

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola segala potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menekankan bahwa peranan pemerintah daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.¹ Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, muncul asas desentralisasi yang bertujuan mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan yang merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Daerah lebih dituntut untuk bisa menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.² Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Otonomi Daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Sehubungan dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah daerah berupaya dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh kekayaan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir memiliki peranan yang

²Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008). hlm. 5

³Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.

cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Pengelolaan pemerintahan dan kekayaan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang merupakan salah satu undang-undang otonomi khusus yang lahir pasca terjadinya MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh di Helshinki. Qanun juga merupakan salah satu hukum yang berlaku di Aceh yang di rancang berdasarkan turunan dari UUPA. Banda Aceh yang merupakan salah satu Kota di Provisi Aceh juga memiliki beberapa Qanun dalam mengelola pemerintahan. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi landasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola retribusi parkir.

Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam membuka lokasi perpakiran mulai dari lokasi sepanjang jalan umum, pertokoan, rumah makan, warung kopi dan sebagainya. Hal ini juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi juru parkir, bahkan di tahun 2019 sudah terdapat 397 juru parkir. Hal ini telah membuat pemerintah untuk serius dalam mengelola perpakiran di Kota Banda Aceh, hingga saat ini pengelolaan profesi juru parkir sudah tergolong baik karena pemerintah telah memberikan pengawasan yang serius mulai dari pemberian berbagai atribut hingga membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh para juru parkir.

Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai

peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh bersama Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh nyatanya belum tercapai.

Pemanfaatan karcis tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Penerimaan retribusi parkir memberikan dampak kontribusi yang rendah terhadap peningkatan PAD yaitu sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Dinas perhubungan sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir.

Jalan umum sangat bermanfaat sebagai jalur transportasi yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak tersedianya lahan parkir di sebagian besar toko-toko yang berada di tepi jalan kota Banda Aceh menjadikan tepi jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung. Bertambahnya pemanfaatan jalan tersebut merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan jumlah PAD dan ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2021 pada Pasal 2 “Retribusi parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan”. Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran dan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan. Adapun tarif untuk jenis kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000/ sekali parkir, roda empat dan sejenisnya Rp 2.000/ sekali parkir dan roda enam Rp 6.000/ sekali parkir. Juru parkir diwajibkan untuk menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu petugas parkir wajib menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kota sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan qanun.

Pada realisasinya terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Beberapa masalah yang terjadi di lapangan yaitu terdapat juru parkir yang tidak dilengkapi dengan identitas yang legal seperti rompi yang dilengkapi nama dan nomor NIK dan kartu identitas. Selain itu terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga (Oknum) yang tidak resmi melakukan pungutan dari Juru parkir. Aksi premanisme juga terjadi dalam proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir. Dalam hal ini terdapat juru parkir ilegal yang dengan sengaja menaiki tarif retribusi parkir untuk keuntungannya. Perilaku premanisme juru parkir tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah Kota Banda Aceh. Karena keberadaannya yang ilegal, juru parkir ilegal tersebut tidak menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai PAD. Hal ini menyebabkan

kebocoran PAD Kota Banda Aceh, pungutan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu sebagian besar juru parkir tidak memberikan karcis sebagai bukti transaksi retribusi parkir sehingga penentuan besaran retribusi titik parkir ditentukan dengan sistem kuota yang tidak didasari perhitungan yang jelas. Efek yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya penyelewengan terhadap Dana Retribusi Parkir dan mempengaruhi penerimaan daerah.⁴

Dengan uraian yang penulis sampaikan di atas banyak sekali kita temui di Kota Banda Aceh pekerja-pekerja parkir liar yang bekerja tidak sesuai dengan Qanun No 03 tahun 2021. Banyak dari pekerja parkir liar tidak memiliki karcis yang seharusnya wajib diberikan kepada orang yang memarkirkan kendaraanya. Dengan ini penulis berminat ingin meneliti kasus: "Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal Ditinjau Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tindakan Pemerintah terhadap perkerja juru parkir illegal di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana strategi peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir illegal di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2021 ?

⁴Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah terhadap juru parkir ilegal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya parkir ilegal, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Secara praktis
 - a. Untuk pemerintah diharapkan skripsi ini dapat memberikan lebih memperhatikan tentang retribusi pelayanan parkir ilegal di tepi jalan umum di kawasan kota

Banda Aceh, sehingga dapat memberikan solusi terbaik agar tidak ada lagi parkir ilegal khususnya kota Banda Aceh.

- b. Untuk masyarakat skripsi diharapkan dapat menjadi hal untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk melaporkan tindak perilaku juru parkir ilegal di kawasan kota Banda Aceh, untuk Mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara ilegal.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian dan penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni tindakan faktual dan tindakan hukum. Berikut adalah pembagiannya:

- a. Tindakan Material⁵, atau tindakan faktual/perbuatan konkret, pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan faktual akan selalu bersegi satu karena bersifat sepihak saja. Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintahan. Tindakan ini tidak

⁵ Safri Nugraha, Et. Al, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 85.

hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari perbuatan aktif dari tindakan faktual adalah pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman/perbuatan pasif adalah membiarkan jalan rusak. Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif ia biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak. Tindakan faktual akan selalu bersegi satu karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis tindakan faktual masuk kedalam ranah hukum publik.

- b. Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) ini yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan hukum ini yang bersegi satu (*Eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja. Indroharto menyatakan bahwa atau tindakan administrasi pemerintah haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu oleh karena yang masuk ke dalam ranah hukum perdata (TUN) hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua maka masuk ke dalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-perdata).

2. Parkir Ilegal

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kabupaten Tuban dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi

identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa kartu anggota juru parkir, rompi dan karcis parkir.

Juru parkir tidak resmi (juru parkir ilegal) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Daerah Parkir Kota Banda Aceh.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur area perparkiran yang ada disuatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkirkan kendaraannya diwilayah kekuasaan juru parkir tersebut.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir ilegal adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir ilegal ini tidak

memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

3. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Qanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁶ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Jadi pengertian Qanun tidak sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:⁸ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7

⁶ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999), hlm. 442

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989), hlm. 357

⁸ UU Nomor. 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Aceh.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Pertama Skripsi yang berjudul *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*, hasil karya oleh Amuji Ade Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Progam Studi Ilmu Administrasi Negara 2019. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, apa saja hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.⁹

Kedua Skripsi yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Ilegal di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)*, hasil karya oleh Carollina Bella Viesta Mahasiswa Fakultas Program Studi Ilmu Pemerintahan(S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ApmD” Yogyakarta 2019. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimana Evaluasi

⁹ Amuji Ade “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*”, dalam Skripsi Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry 2019.

Kebijakan Penanggulangan Parkir Ilegal di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.¹⁰

Ketiga Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelolaan Tempat Parkir Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelegaraan Perparkiran), hasil karya oleh Buyung Ari Rusadi. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam khususnya fiqh muamalah dalam peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009.¹¹

Keempat skripsi yang di tulis oleh Umi Hanifah, dengan judul “Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam khususnya fiqh muamalah dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 tahun 2002.¹²

¹⁰ Carollina Bella Viesta “*Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)*”, dalam skripsi Fakultas Fisip Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta 2019.

¹¹ Buyung Ari Rusadi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta) Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelegaraan Perparkiran)*”, dalam skripsi Fakultas Syari’ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

¹² Umi Hanifah “*Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, dalam skripsi Fakultas Syari’ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Kelima skripsi yang di tulis oleh Tirta Kusuma, dengan judul “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang (Studi Kasus Pada Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Wilayah II Kota Serang)”, dalam skripsi tersebut lebih condong menjelaskan tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang Tahun 2012.¹³

Keenam skripsi yang di tulis oleh Murlan Suyanto, dengan judul “Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”, dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai adanya Pengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti tulis di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Tindakan Pemerintah Terhadap Pekerja Parkir Ilegal di Tinjau Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini akan lebih fokus pada masalah penyebab terjadinya Juru parkir Ilegal di Kawasan Kota Banda Aceh, penerapan sanksi terhadap pekerja Ilegal di Kawasan Kota Banda Aceh.

¹³ Tirta kusuma “*Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang(Studi Kasus Pada Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Wilayah II Kota Serang)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu progPolitik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.

¹⁴ Murlan Suyanto “*Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, UPN”Jawa Timur”, 2010.

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat dan juga penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*law in action*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.¹⁶ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang

¹⁵ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000), hlm 45.

¹⁶ Moh.Pabundutika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006) hlm 62.

berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bidang perparkiran, serta penelitian keperpustakaan (*law in book*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang kepustakaan maupun diluar kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.¹⁷

- a. Data Primer: di dapatkan langsung melalui hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.¹⁸
- b. Data Sekunder: di peroleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹⁷ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 122.

¹⁸ Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

1. Bahan Hukum Primer, yakni meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yakni:
 - a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan (UU LLAJ)
 - b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
 - c. Qanun Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - d. Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2021
2. Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.
3. Bahan Hukum Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena ditemukan adanya pekerja parkir illegal.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan meliputi beberapa hal:

- I. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Juru Parkir Ilegal.
- II. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang di kumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- III. Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah di klasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Penelitian Lapangan

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan dari Kepala Dinas Perhubungan kota Banda Aceh, guna mendukung data skunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal Kota Banda Aceh.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai pekerja parkir ilegal dan sanksi pidananya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi Pekerja Parkir Ilegal dan Undang-undang Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana Juru Parkir Ilegal, Bagaimana sanksi hukum terhadap Juru Parkir Ilegal di kota Banda Aceh.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di daerah khususnya di kota Banda Aceh.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah

Secara etimologi, pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Pemerintahan berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan Negara.¹⁹ Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori Van Vollenhoven, hanya meliputi “*bestuur*” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi

¹⁹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung Refika Aditama, 2018), hlm. 7.

keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara.²⁰

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.²¹ Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang

²⁰ Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni. 2009) hlm. 16.

²¹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Nusamedia: Bandung, 2012), hlm 13.

memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.²² Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang harus dilaksanakan. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila semua peraturan ditaati oleh anggota. Organisasi dapat menggunakan kekuasaannya yang dimiliki dengan memberikan ganjaran bagi yang taat atau hukuman bagi yang membangkang agar para anggota menaati peraturan yang ada.

Sedangkan birokrasi juga organisasi yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah menteri yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda.

²² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009), hlm 18.

Tugas pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang diambil pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Organisasi sektor publik atau birokrasi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang organisasi sebagai mesin menekankan pada perlunya kecepatan, ketelitian, kejelasan, keteraturan, keandalan dan efisiensi yang dicapai dengan cara membangun divisi-divisi, hierarki dan berbagaiaturan sebagai bentuk pembagian kerja yang tegas.²³

Sedangkan sudut pandang organisasi sebagai makhluk hidup memiliki cara pandang bahwa tidak ada satu jenis organisasi yang dapat menjawab berbagai masalah dan cocok untuk semua kondisi sehingga organisasi dapat terus beradaptasi terhadap lingkungannya yang dinamis. Birokrasi disusun sebagai hierarki otoritas yang terelaborasi, yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci, yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah.

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

²³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009), hlm 22.

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik dan Keempat, perpajakan.²⁴

Ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah

²⁴ Andrew R. Cecil. Dkk. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. (Nuansa Media :Bandung, 2011), hlm 64.

dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁵

Pemerintahan daerah juga adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁶

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Tinjauan Umum Tentang Juru Parkir Ilegal

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur mobil atau motor yang parkir.²⁷ Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai

²⁵ Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta, Refika Aditama, 2010), hlm. 11.

²⁶ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Nusamedia: Bandung, 2012), hlm 28.

²⁷ Aplikasi Kamus besar bahasa Indonesia. offline.

suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya.

Juru parkir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁸

- Juru parkir resmi

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di ceclis kordinator dari Dinas perhubungan Aceh dan di kolektor wiayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Dinas Perhubungan Aceh, berupa Id.card, rompi dan karcis parkir.

Dimana juru parkir resmi berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Aceh, juru parkir yang resmi harus menyettor ke Dinas Perhubungan Aceh setiap hasil pendapatannya.

- Juru parkir tidak resmi(illegal)

Juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceclis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Dinas Perhubungan Aceh.

Juru parkir tidak resmi adalah julukan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di sebuah tempat perparkiran kendaraan bermotor. Mereka ini bukan petugas juru parkir resmi dari Peraturan daerah Parkir Aceh, mereka

²⁸ repository.unhas.ac.id

bertindak sendiri menjadi juru parkir. Otomatis, segala pendapatan dari hasil parkir diambil sendiri. Tidak masuk ke kas daerah melalui Peraturan daerah Parkir Aceh. Hasil penelusuran BKN di sejumlah tempat parkir yang cukup ramai di kota Banda Aceh, terungkap, mereka yang bertindak sebagai juru parkir ternyata tidak memiliki ikatan kerja dengan Peraturan daerah Parkir.

Juru parkir tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir.²⁹ Mereka hanya memanfaatkan peluang adanya lahan parkir yang kosong dan tidak memiliki juru parkir resmi, seperti yang kita lihat saat ini juru parkir tidak resmi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak yang masih dibawah umur juga berperan sebagai juru parkir tidak resmi, dengan alasan bisa mendapatkan uang dengan mudah sebagai juru parkir tidak resmi, keuntungannya pun bervariasi mulai 50 ribu sampai 100 ribu perharinya. di tempat itulah mereka menarik tarif parkir.

Adapun sejumlah tempat yang cukup ramai di kota Banda Aceh yang menjadi lahan bagi para juru parkir ilegal yakni di tempat-tempat perbelanjaan, seperti di pasar Peunayong. Tempat-tempat itu, dimanfaatkan para juru parkir tidak resmi ini dengan menarik retribusi ilegal sesuka hatinya. Tarif parkir yang mereka pasang antara Rp 2.000 hingga Rp

²⁹ Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (ITB : Bandung, 2002), hlm 12.

3.000 per kendaraan. Tidak seluruh tempat parkirnya dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir ilegal yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri. Untuk tempat parkir yang luas kadang-kadang pengaturan parkir dilakukan oleh beberapa orang yang dikelola oleh seorang jagoan daerah yang bersangkutan. Tidak jarang terjadi perselisihan antar juru parkir memperebutkan kawasan atau daerah yang dikuasai.³⁰

Ada dua cara yang umum digunakan untuk mengumpulkan pendapatan yaitu:

1. Berdasarkan persentase karcis yang terpakai, masalahnya yang sering ditemukan adalah juru parkir tidak memberikan karcis, bahkan pura-pura lupa memberikan karcis sehingga pendapatan tidak masuk ke kas daerah.
2. Borongan untuk satu kawasan.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir,³¹ diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

³¹ <http://e-journal.uajy.ac.id>

- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.
- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off-street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan /atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Beberapa definisi parkir sebagai berikut :

1. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut

dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

3. Di jelaskan dalam buku peraturan lalu lintas pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian parkir ilegal yaitu suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di bahu jalan, larangan di tetapkan karna alasa kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberi akses, ataupun karna alasan keselamatan.³²

Berdasar uraian teori Ritonga diatas dapat diartikan bahwa parkir ilegal kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain. Parkir ilegal merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah

³² Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (ITB : Bandung. 2002), hlm 12.

kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Juru parkir tidak resmi (*ilegal*) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi.

C. Tinjauan Umum Tentang Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³³ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:³⁵ jenis dan hierarki peraturan

³³ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999), hlm. 442

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989), hlm. 357

³⁵ Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011

perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana. Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syar'iyah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah,

syiar dan pembelaan Islam.³⁶ Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: semacam, serupa)³⁷ dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

definisi qanun (Undang-Undang). Istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab Mu’jam Al-Wasith menyebutkan bahwa qanun adalah setiap perkara yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh juz’iyyah (bagian-bagian)-nya, yang darinya hukum-hukum juz’iyyah tersebut dikenal. Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juz’iyyah (bagian-bagian). Jika kata qanun disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar qanun adalah rakyu (produk manusia). Kata Qanun (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas

³⁶ Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006

³⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999), hlm. 411

untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, qanun ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih.

Qanun produk manusia yang kali pertama dikenal ialah Qanun Hamuraby di negara Babilonia, sedang kumpulan qanun klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi. Terdapat perbedaan mendasar antara syariat dengan qanun jika di tinjau dari tiga aspek, yaitu:³⁸


1. Aspek pembuatan. Qanun merupakan produk manusia, sedangkan syariat Islam adalah produk Allah. Qanun sesuai dengan sifat pembuatnya (manusia) maka terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu qânûn menerima perubahan, pergantian, termasuk penambahan dan pengurangan materi sesuai perubahan yang terjadi di masyarakat. Ditinjau dari aspek pembuatan ini maka qanun tidak akan pernah sempurna karena merupakan produk manusia yang penuh dengan keterbatasan.

Berbeda halnya dengan syariat. Ia adalah produk Allah SWT. yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan Tuhan semesta alam berupa kekuasaan, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yang telah, sedang, atau akan terjadi menjadikan syariat selalu sesuai dengan

³⁸ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30.

perkembangan zaman dan tidak akan mengalami perubahan serta pergantian.

2. Aspek waktu berlakunya. Qanun sebagai produk manusia bersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dan kebutuhan manusia. Seringkali qanun atau aturan muncul setelah terdapat masyarakat. Hal ini menyebabkan qanun yang saat ini relevan dengan keadaan masyarakat belum tentu relevan di masa mendatang karena perbedaan.



BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Adapun analisa yang dilakukan adalah teknik analisa kualitatif dengan metode deskriptif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan yang diharapkan mewakili seperti dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Data yang telah diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bab sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi di lokasi penelitian, dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis di lapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan tertuai dalam analisis tentang tindakan Pemerintah terhadap pekerja parkir illegal ditinjau menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2021. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bab selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

A. Tindakan Pemerintah Terhadap Pekerja Parkir Ilegal Di Kota Banda Aceh

Peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan pada kantor Dinas Perhubungan kota Banda Aceh harus tepat sasaran atau tujuan. Sebagai salah satu agen pelayan publik dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana dan jasa perhubungan.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menerapkan berbagai strategi dengan menerapkan beberapa program sekaligus yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh sebab itu Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh khususnya pengelolaan parkir didalam menjalankan strateginya harus memberikan daya dukung seperti informasi, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan strategi tersebut.

Strategi yang dijalankan oleh pihak Dishub bisa saja berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat atau bahkan penurunan indeks kepuasan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh secara umum tindakan yang diterapkan oleh pihak Dishub sejauh ini dinilai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah parkir ilegal di Kota Banda Aceh serta sikap masyarakat yang menunjukkan apresiasinya

terhadap pelaksanaan program.³⁹ Selain itu, penerapan inovasi baik yang diturunkan oleh pusat maupun ide daerah sendiri yang dilakukan pihak Dishub dalam menertibkan parkir ilegal menjadikan masyarakat semakin optimis terhadap reformasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Gambaran dari pelaksanaan menertibkan parkir ilegal dapat terlihat dari penilaian masyarakat terhadap bukti langsung (*tangibles*), kehandalan (*reability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*) ; menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta menganalisis data skunder yakni lokasi dan obyek penelitian.⁴⁰

Pemerintah Kota Banda Aceh tidak henti-hentinya menciptakan Kota Banda Aceh sebagai kota yang tertib dan nyaman berlalu lintas. Dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh mengajak masyarakat untuk ikut melapor jika ada indikasi pelanggaran parkir yang dilakukan juru parkir (Jukir) di tepi jalan umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Muzakkir Tulot, melalui Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh Mahdani, mengatakan jika ada jukir yang tidak menggunakan rompi, identitas dan surat izin tata kelola parkir maka masyarakat dapat menolak untuk membayar biaya parkir. “Jika juru parkirnya tidak ada

³⁹ Wawancara bersama bapak Mahdani.S.E, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2021, 11:00 WIB.

⁴⁰ Abubakar. Parkir. *Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. (Transsisndo Gastama Media, Jakarta, 2001) hlm. 65

rompi, identitas ataupun surat izin tata kelola parkir dapat diindikasikan sebagai juru parkir ilegal, masyarakat bisa menolak membayar biaya parkir apabila diminta juru parkir ilegal tersebut.⁴¹

Bapak Mahdani menambahkan penjelasan dalam hasil wawancara saya bersama beliau, pihak pemerintahan Dishub Kota Banda Aceh sudah mengingatkan Juru parkir untuk mengambil biaya parkir sesuai aturan yang berlaku karena pelanggaran sekecil apapun itu adalah masuk kategori pungutan liar (Pungli) dan dapat merugikan masyarakat. “Juru parkir melakukan penarikan biaya parkir tarif harus sesuai ketentuan *Qanun No. 3 Tahun 2021* tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana Tarif parkir Roda Dua Rp 1.000 dan Roda Empat Rp 2.000, Tidak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan Juru parkir untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, mengatur dan menata kendaraan dengan rapi sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Bapak Mahdani, menghimbau kepada masyarakat agar jangan mendiamkan, apabila menemukan pelanggaran parkir, tapi segera melaporkan ke Dishub di nomor handphone 08116714411 atau instagram @dishub.bna atau media sosial Dishub Kota Banda Aceh lainnya.

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan Dishub untuk menindak Juru parkir ilegal seperti memberikan surat teguran dan memberikan peringatan dan sanksi terhadap Juru parkir ilegal.

⁴¹ Wawancara bersama bapak Mahdani, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

Dishub secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi terkait lainnya gencar melakukan operasi guna memberikan pembinaan termasuk penertiban parkir. Dishub Kota Banda Aceh mengimbau kepada Juru parkir ilegal yang sudah diberi peringatan dan teguran agar dapat mengurus izin resmi sebagai Juru Parkir di Kantor Dishub. Jika juru parkir disiplin serta tertib maka akan memberikan rasa nyaman bagi warga kota sehingga dapat mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang gemilang dalam bingkai syariah.⁴²

Salah satu kecolongan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh karena ada kutipan yang diambil dari masyarakat dalam hal perparkiran kendaraan, tapi kemudian tidak masuk ke kas kota Banda Aceh, salah satunya karena kebocoran dari adanya juru parkir ilegal.

Retribusi parkir di tepi jalan umum kota Banda Aceh tahun 2022 mencapai sebesar Rp5.124.796.983. Namun realisasi tersebut hanya mencapai 50,25 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena maraknya juru parkir liar yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kabid Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, Bapak Mahdani mengatakan, mengatasi permasalahan juru parkir ilegal yang marak beroperasi pihaknya menggalakkan kegiatan pengawasan rutin untuk memantau. Mereka juga memberikan pembinaan serta penindakan terhadap juru parkir ilegal yang kedapatan beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh.

⁴² Wawancara bersama bapak Mahdani. di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

Jika ditemukan juru parkir ilegal yang telah dibina tetapi kembali beroperasi di lapangan. Pihaknya akan menangkap dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk efek jera. "Selain kegiatan pengawasan rutin, Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh juga telah melengkapi setiap juru parkir resmi yang bertugas dengan atribut lengkap. Atribut itu juga disertai dengan pemberian bet nama yang dilengkapi dengan barcode khusus. Tujuannya memudahkan pemantauan operasional dari masing-masing juru parkir resmi yang bertugas. Dapat menghindarkan adanya usaha pemalsuan identitas oleh juru parkir yang tidak terdaftar (ilegal) pada Dishub Kota Banda Aceh.

B. Strategi peran Dinas Perhubungan dalam penertiban Parkir liar.

Penertiban Parkir liar di kota Banda Aceh telah di atur dalam Qanun No 03 Tahun 2021.

Penerapan strategi yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi pemerintahan sebagai aktor pelayan publik harus memberikan informasi yang jelas kepada sasaran utama yakni masyarakat.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, pada indikator pemahaman strategi dapat dikatakan kurang efektif.⁴⁴ Hal ini dapat dilihat dari pendapat

⁴³ Kaho. *Pengaruh Retribusi Daerah, Retribusi Parkir Dan Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Daerah.* (Jakarta. 2009) hlm. 9

⁴⁴ Wawancara bersama bapak Mahdani.S.E, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

masyarakat terhadap pengetahuan program yang masih kurang baik. Adapun strategi yang diterapkan oleh pihak imigrasi sesuai dengan data yang diperoleh dari informan Kepala Dinas Perhubungan Muzakkir Tulot dan Kabid Perparkiran Mahdani selaku pengelola parkir dalam pengurusan pengelolaan parkir termasuk didalamnya penertiban parkir ilegal dengan bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap para pelaku parkir ilegal diwujudkan dalam bentuk pembinaan langsung terhadap para pelaku parkir ilegal tersebut. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada para pelaku parkir liar tentang penertiban parkir ilegal dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan.⁴⁵

Sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir ilegal bertujuan memberikan pengertian bahwa kegiatan parkir ilegal yang dilakukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran, dan juga agar kedua belah pihak sama-sama memberikan keuntungan satu dengan yang lain setelah ada kesepakatan untuk pembinaan oleh kedua belah pihak.

Bentuk sosialisasi itu sendiri berupa pendekatan secara persuasif, yaitu dengan mengajak para pelaku parkir ilegal untuk mau dinaungi / dibina keberadaannya oleh Dinas Perhubungan. Tentu saja dengan sistem pembinaan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan

⁴⁵ Wawancara bersama bapak Mahdani. di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) parkir tepi jalan.

Selain itu, para juru parkir ilegal yang menyelenggarakan kegiatan parkir di tepi jalan juga mendapatkan keuntungan sendiri, baik dari segi keamanan maupun dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yaitu sebesar 70:30 persen. Di mana bagian terbesar diberikan kepada juru parkir ilegal yang mau untuk bergabung dalam sistem pembinaan Dinas Perhubungan.⁴⁶

Dengan penerapan strategi dalam menertibkan parkir liar dapat memberikan keterbukaan terhadap proses pelayanan, dan mendorong masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan.

1. Bukti Langsung (*Tangibles*)

Adapun hal pertama yang dapat dilihat didalam mengukur dimensi kualitas pelayanan adalah bukti langsung yang dimana dapat sampai dan dirasakan secara langsung terhadap sasaran yakni masyarakat yang terkena efek parkir liar.

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal itu terlihat dari beberapa informan baik yang berasal dari masyarakat umum, dimana strategi yang diterapkan itu berbentuk pelayanan sudah mendapatkan respon baik dari masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis beranggapan bahwa bukti langsung terhadap pelayanan penertiban

⁴⁶ Wawancara bersama bapak Mahdani. di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

parkir liar sudah memiliki nilai yang baik terbukti dari prosedur pelayanan yang sudah direformasi sedemikian rupa serta fasilitas-fasilitas yang disediakan membuat masyarakat cukup nyaman. Usaha-usaha yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh cukup berarti seperti menindaklanjuti juru parkir ilegal, mengerahkan petugas lapangan untuk memantau area-area parkir, dan bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap para pelaku parkir ilegal diwujudkan dalam bentuk pembinaan langsung terhadap para pelaku parkir ilegal tersebut. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada para pelaku parkir ilegal tentang penertiban parkir ilegal dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan.⁴⁷

2. Keandalan (*Reability*)

Dalam pengukuran dimensi yang kedua ini mengukur bagaimana kesiapan para aktor pelayanan publik dalam hal ini petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mampu menjawab tantangan-tantangan dari masyarakat baik sebelum hingga sesudah layanan diberikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, pihak Dishub sudah memberikan pelayanan yang baik didalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut pandangan penulis, strategi yang dilakukan oleh pihak Dishub sudah cukup baik dalam mengayomi masyarakat sebagai aparatur pelayan publik baik yang dilakukan secara langsung maupun

⁴⁷ Karley . *Pengelolaan Parkir Secara Efektif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 86

tidak langsung. Namun melihat tanggapan masyarakat di lapangan, yang menjadi kelemahan disini adalah dari pihak masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang memiliki kesadaran diri seperti halnya masih menganggap sepele parkir sembarangan sehingga apa yang dilakukan oleh pihak Dishub pun akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan dukungan masyarakat itu sendiri. Artinya, dalam hal ini pihak Dishub sudah memberikan pelayanan strategi yang baik tetapi masyarakat itu sendiri yang cenderung pasif.

3. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pada indikator ketiga ini yaitu daya tanggap mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan pihak Dishub mampu merespon permintaan masyarakat serta melayani pengaduan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara, penulis menemukan suatu kesimpulan bahwa sejumlah strategi yang diterapkan oleh pihak Dishub yakni pelayanan yang bukan saja satu arah tetapi juga dua arah, pemanfaatan teknologi dengan tingkat responsivitas yang tinggi dan didukung oleh kualitas SDM yang handal sehingga masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat dijawab dengan baik.

Menurut penulis, daya tanggap dari pihak Dishub sudah sangat baik didalam menertibkan parkir ilegal. Di lapangan terlihat bahwa petugas Dishub khususnya dianggap sangat sigap dalam membantu masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara bersama bapak Mahdani.S.E, di Kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

4. Jaminan (*Assurance*)

Pada bagian ini yang menjadi faktor dimensi kualitas pelayanan adalah jaminan yang berhubungan dengan kemampuan petugas Dishub dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan masyarakat. Berdasarkan hasil penilitan, penulis menemukan bahwa tidak ada pernyataan langsung dari masyarakat yang menyatakan yakin pada pelayanan yang diberikan oleh pihak Dishub .

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara bahwasanya masih ada beberapa juru parkir ilegal di area area keramaian tertentu yang belum sepenuhnya berada dibawah naungan kedinasan, sehingga retribusi ini jelas sudah termasuk pungutan liar yang merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri, juga perlu diajarkan kepada masyarakat setiap parkir harus memakai karcis sebagai bukti yang sah atas jasa yang harus dibayarkan tentunya sebaliknya.⁴⁹ Dan pihak Dinas Perhubungan juga seharusnya bertindak cepat dalam menangani hal ini. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa strategi jaminan (*assurance*) yang diterapkan oleh pihak imigrasi masih belum cukup baik dan masih perlu melakukan peningkatan.

5. Empati (*Emphaty*)

Dalam hal ini yang menjadi ukuran dimensi kualitas pelayanan adalah perhatian personal yang artinya memberikan pelayanan yang

⁴⁹ Wawancara bersama bapak Ismail, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 19/11/2022, 09:00 WIB.

lebih bersifat manusiawi berdasarkan hati nurani seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kategori penilaian strategi empati menempati posisi yang paling rendah karena bagi masyarakat tidak ada hal yang khusus atau bermakna yang membuat masyarakat terkesan akan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dishub. Analisis Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Juru Parkir ilegal di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini penulis akan menggunakan model analisis strategi “SWOT (*Strengths, weaknesses, opportunities, threats*) Analisis” untuk mengukur strategi peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan di kantor Dinas Perhubungan kota Banda Aceh.⁵⁰ Adapun yang dikaji dalam analisis ini adalah faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal peluang dan ancaman.

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis, adapun yang menjadi kekuatan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan SDM yang handal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan, oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan petugas dari Kantor Dinas Perhubungan Kota

⁵⁰ Wawancara bersama bapak Mahdani.S.E, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 11:00 WIB.

Banda Aceh yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus bisa bersikap ramah, berpenampilan rapi, enerjik danberpengalaman agar masyarakat merasa puas dan nyaman.

- b. Tersedianya gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
- c. Sarana dan prasarana yakni segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang menunjang termasuk yang menjadi kebutuhan pegawai dalam bekerja seperti peralatan kantor, komputer, ruangan yang nyaman hingga kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat seperti fasilitas-fasilitas 1 kantor, 1 terminal, 1 tempat uji KIR kendaraan, kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik. Hal ini sesuai dengan Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi itu.

- d. Perubahan nyata dari reformasi pelayanan publik

Dalam hal ini perubahan yang nyata adalah strategi program-program yang dijalankan yakni :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan yang mencakup kebutuhan administrasi perkantoran dan jasa honorer, Tenaga Harian Lepas (THL).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini merupakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibidang perhubungan yang mencakup penyediaan pengadaan dan pemeliharaan rutin.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini merupakan peningkatan perlengkapan pakaian kerja untuk peningkatan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas di lapangan dan balai PKB.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap ASN dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga nantinya mampu meningkatkan kinerjanya.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam memberi laporan hasil kerja terhadap pimpinan.
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut pengawasan warung internet dan Menara telekomunikasi (Tower).

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna transportasi yang dilakukan melalui pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan bidang transportasi.

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan dalam merekayasa arus lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan macet.

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan dalam meningkatkan keselamatan masyarakat dijalan dan untuk mengetahui rambu rambu lalu lintas serta pemantauan tingkat kepadatan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis, adapun yang menjadi kelemahan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan;
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta yang memiliki kemampuan komputer diatas rata-rata;
 - c. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
 - d. Kurangnya prasarana dan sarana jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran,keselamatan dan keamanan lalulintas.⁵¹
2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis, adapun yang menjadi peluang pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

⁵¹ Wawancara bersama bapak Ismail, di kantor Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 29/11/2022, 09:00 WIB.

Efektifitas pelaksanaan tugas akan sangat terdukung dengan polesan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi dinas. Media elektronika, manajemen modern dan pengembangan sistem informasi dan manajemen adalah bagian dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang bisa diadopsi oleh lapangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

2. Menjalinkan kerjasama dengan Stakeholders

Masukan berupa kritik dan harapan-harapan yang sejalan dengan gerakan reformasi marak disuarakan dan ditujukan kepada organisasi aparatur pemerintahan pada berbagai tingkatannya, serta komitmen jajaran birokrasi untuk semakin meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dalam melayani kepentingan masyarakat adalah motivasi yang besar bagi terciptanya suatu kerja sama antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan suatu tugas sesuai spesifikasi tugas dimaksud.

3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif pada sektor transportasi semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis, adapun yang menjadi ancaman pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
3. Modal sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojeg;
4. Luasnya wilayah kerja.
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan rasa ikut memiliki fasilitas lalu lintas.
6. Persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada.
7. Muncul juru parkir liar.
8. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan Pemerintah terhadap juru parkir ilegal dengan cara mengajak para pelaku parkir ilegal untuk bergabung dengan sistem pembinaan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Sosialisasi secara langsung di lapangan kepada para pelaku parkir ilegal merupakan sebuah bentuk pendekatan yang bertujuan untuk mempengaruhi para pelaku parkir ilegal agar mau dibina oleh pihak Dinas Perhubungan.
2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, menggalakkan kegiatan pengawasan rutin untuk memantau. Mereka juga memberikan pembinaan serta penindakan terhadap juru parkir ilegal yang kedapatan beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh. Jika ditemukan juru parkir ilegal yang telah dibina tetapi kembali beroperasi di lapangan. Pihak Dishub Kota Banda Aceh akan menangkap dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk efek jera. Selain kegiatan pengawasan rutin, Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh juga telah melengkapi setiap juru parkir resmi yang bertugas dengan atribut lengkap, Atribut itu juga di sertai dengan

pemberian bet nama yang dilengkapi dengan barcode khusus. Tujuannya memudahkan pemantauan operasional dari masing-masing juru parkir resmi yang bertugas. Dapat menghindarkan adanya usaha pemalsuan identitas oleh juru parkir yang tidak terdaftar (ilegal) pada Dishub Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta observasi maka pada kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi strategi kepada Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk menertibkan juru parkir ilegal, yaitu :

1. Menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan tindakan sosialisasi untuk penertiban parkir liar di kota Banda Aceh. Sehingga kegiatan parkir liar dapat ditertibkan dengan baik.
2. Menyarankan kepada masyarakat agar jangan mendiamkan, apabila menemukan pelanggaran parkir, tapi segera melaporkan ke Dishub di nomor handphone *08116714411* atau instagram *@dishub.bna* atau media sosial Dishub Kota Banda Aceh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar. Parkir. *Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. (Transsisndo Gastama Media, Jakarta, 2001)
- Amrusi Fahmi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*,(Nusamedia: Bandung, 2012.)
- Andrew R. Cecil. Dkk. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. (Bandung: Nuansa. 2011.)
- Kaho. *Pengaruh Retribusi Daerah, Retribusi Parkir Dan Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Daerah*. (Jakarta. 2009)
- Karley. *Pengelolaan Parkir Secara Efektif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000).
- Mahi M. Nikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komuniiasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Nugraha Safri, Et. Al, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015).
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni. 2009)
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999)
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999)
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta. 2009)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa teori sosiologis tentang struktur masyarakat*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta.1992)
- Syafiie Kencana Inu, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama.

Tika Moh. pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006).

Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Bandung: ITB, 2002)

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008).

Yunus Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989).

A. Jurnal

Ilosa, A. 2016. Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 2.

Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3.

B. Internet

Aplikasi Kamus besar bahasa Indonesia. offline.
repository.unhas.ac.id.

https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

*Lampiran 1***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Fuad.B
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Aie, 05 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Alamat : Desa Kampung Aie
Kec Simeulue Tengah
9. Data Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Budinsyah
 - b. Nama Ibu : Almh. Juarnida
 - c. Alamat : Desa Kampung Aie,
Kec.Simeulue Tengah
10. Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Simeulue Tengah
 - b. SMP : SMP N 1 Simeulue Tengah
 - c. SMA : SMA N 1 Simeulue Tengah



Banda Aceh, 26 Juli 2023

Penulis.

FUAD.B

Lampiran 2

PENETAPAN SK PEMBIMBING

	
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id	
<hr/> SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 39 /Un.08/FSH/PP.009/1/2021	
T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut, b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
M E M U T U S K A N	
Menetapkan	:
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Abdull Jalli Salam, M.Ag b. Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) : Nama : Fuad B N I M : 160106016 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Tindakan Pemerintah Terhadap Pekerja Parkir Ilegal Ditinjau Menurut Qanun Nomor 04 Tahun 2012
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 5 Januari 2021 Dekan  Muhammad Siddiq	

Lampiran 3

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5476/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dishub Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FUAD.B / 160106016**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl Makam T.Nyak Arief Lrg Sulaiman Ali II No 3 (Blkg Aneuk Kupi)
Lamnyong Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA PARKIR ILEGAL DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 04 TAHUN 2012(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

*Lampiran 4***SURAT KESEDIAAN DI WAWANCARA****SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mahdani,S.E

Tempat/Tanggal lahir : -

Alamat : -

Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancarai (*interview*)


Menyatakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Tindakan pemerintah terhadap pekerja parkir ilegal ditinjau menurut qanun nomor 04 tahun 2012 (Studi kasus kota Banda Aceh).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat di pergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 25 November
2021

Pembuat Pernyataan

Dto



Mahdani, S.E

Kepala bidang Perparkiran

Lampiran 5

QANUN NO 04 Tahun 2012 Kota Banda Aceh

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Lampiran 6

Wawancara Bersama Pak Mahdani. S.E (Kabid Perpajakan Dishub Kota Banda Aceh)



Bersama Bapak Amrizal

Bersama Ibuk Zulaikha

